

BADAN KARANTINA INDONESIA

2025

PERBARANTIN NO.8, LN 2025/NO.386, 4 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung tertib arsip dan peningkatan pengelolaan arsip dinamis secara efektif dan efisien berdasarkan klasifikasi arsip yang logis, faktual, berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis.
 - Dasar hukum Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Badan Karantina Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Klasifikasi arsip substantif dan arsip fasilitatif; Kode klasifikasi arsip.
- CATATAN :
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2025.